

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**NOMOR 85 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA MUTASI PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**KEPALA**

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mutasi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dilakukan mutasi yang dilaksanakan secara transparan, obyektif dan akuntabel untuk menghasilkan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sesuai dengan kapasitas kompetensi;

b. bahwa dalam pelaksanaan mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan nama-nama yang dianggap layak untuk melaksanakan mutasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Panitia Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai Panitia Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA MUTASI PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.**

KESATU : Membentuk Panitia Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk selanjutnya disebut Panitia Mutasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Mutasi bertugas:  
a. menentukan metode mutasi;  
b. melakukan pelaksanaan mutasi melalui mekanisme uji rekam jejak;  
c. mengusulkan Pejabat JPT Pratama yang akan dimutasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

KETIGA : Sekretariat memiliki tugas memberikan dukungan administratif kepada panitia mutasi.

KEEMPAT : Panitia Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat dibantu oleh Sekretariat yang tugas dan susunan keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Panitia Mutasi.

KEENAM : Panitia Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat menunjuk Pihak Independen yang berkompeten untuk membantu pelaksanaan mutasi.

KETUJUH : Masa kerja Panitia Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala ini sampai dengan terpilihnya terpilihnya Pejabat JPT Pratama yang akan dimutasi untuk diusulkan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEDELAPAN : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Panitia Mutasi, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Juli 2018

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,**

ttd

**AGUS PRABOWO**

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA MUTASI PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**NOMOR : 85 TAHUN 2018**  
**TANGGAL : 31 Juli 2018**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PANITIA MUTASI PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

No	Kedudukan dalam Panitia Mutasi	Nama
1	Ketua merangkap Anggota	Sarah Sadiqa S.H., M.Sc.
2	Anggota	1. Dr. Salusra Widya, M.A
		2. Dr. Robin Asad Suryo
		3. Ir. Ikak Gayuh Patriastomo, MSP.
3	Sekretariat	1. Tjipto Prasetyo Nugroho, A.k
		2. Vina Da'watul Aropah, S.T
		3. Agung Ismail, S.SI

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,**

ttd

**AGUS PRABOWO**